



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUTIYEM**
Tempat/tanggal lahir : 24 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Jajar RT.02/RW.08 Desa Pengkolrejo
Kec.Japah Kab.Blora
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 19 Juli 2022 dengan nomor register 109/Pdt.P/2022/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SUTIYEM** lahir di Blora tanggal 24 November 1989, anak perempuan, ke dua dari pasangan suami dan istri bernama **SUNTARI** dan **SUWARNI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-28062022-0013 tertanggal 28 Juni 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon ingin menambah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-28062022-0013 tertanggal 28 Juni 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **SUTIYEM** dirubah menjadi bernama **SUTIYEM DWI ARISTYA**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 331616641890001 atas nama **SUTIYEM** tertanggal 4 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan dengan Nomor : 471/113/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 dari Kepala Desa Pengkorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena:
 - a. Pemohon menganggap nama **SUTIYEM** terlalu kuno/ketinggalan jaman (*ndeso dalam istilah jawa*) sehingga dalam berinteraksi dengan teman, lawan jenis (laki-laki) dan masyarakat sekitar seringkali menjadi tidak percaya diri dan kesulitan dalam menjalani hubungan asmara dengan lawan jenis (laki-laki);
 - b. Pemohon berkeinginan untuk berangkat bekerja keluar negeri maupun menunaikan Ibadah Haji/Umroh di Arab Saudi sehingga membutuhkan paspor dan visa namun nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata yang seharusnya minimal 2 (dua) suku kata sebagai syarat Keimigrasian;
4. Bahwa penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan **Pengadilan Negeri tempat Pemohon**”;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-28062022-0013 tertanggal 28 Juni 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **SUTIYEM** dirubah menjadi bernama **SUTIYEM DWI ARISTYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 331616641890001 atas nama SUTIYEM, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 331612501085271 atas nama Kepala keluarga SUMARNI diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3316-LT-28062022-0013 atas nama SUTIYEM, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pengantar keterangan dari Desa nomor :471/113/VI/2022 atas nama SUTIYEM, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LILIK HERI SUWARNI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa ada penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Jajar RT.02/RW.06 Desa Pengkolrejo Kec.Japah Kab Blora;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Lahir di Blora;
- Bahwa saksi mengetahui menurut keterangan Pemohon bahwa anak pemohon selalu dibuli oleh teman-temannya kalau disekolahkan karena ibunya bernama Sutiyeem selain itu Pemohon merasa malu namanya nama Deso tidak nama kota dan pengaruh di dalam pekerjaannya dan tidak percaya diri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menambahkan nama **SUTIYEM DWI ARISTYA**;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon mengetahui jika Pemohon mau menambahkan namanya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tersebut anak nomor dua;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan dari keluarga mengenai penambahan nama Pemohon.

2. Saksi DWI RUNAINI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dukuh Jajar RT.02/RW.06 Desa Pengkolrejo Kec.Japah Kab Blora ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Lahir di Blora;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa anak pemohon selalu dibuli oleh teman-temannya kalau disekolahkan karena ibunya bernama Sutiyeem selain itu Pemohon merasa malu namanya nama Deso tidak nama kota dan pengaruh di dalam pekerjaannya dan tidak percaya diri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menambahkan nama SUTIYEM DWI ARISTYA
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon tahu kalau Pemohon mau menambahkan namanya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tersebut anak nomor dua;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan dari keluarga mengenai penambahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama SUTIYEM yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Jajar RT.02/RW.08 Desa Pengkolrejo Kec.Jajah Kab.Blora Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama SUTIYEM di rubah menjadi SUTIYEM DWI ARISTYA dengan alasan karena nama SUTIYEM terlalu kuno/ketinggalan jaman (*ndeso dalam istilah jawa*) sehingga dalam berinteraksi dengan teman, lawan jenis (laki-laki) dan masyarakat sekitar seringkali menjadi tidak percaya diri dan kesulitan dalam menjalani hubungan asmara dengan lawan jenis (laki-laki), serta Pemohon berkeinginan untuk berangkat bekerja keluar negeri maupun menunaikan Ibadah Haji/Umroh di Arab Saudi sehingga membutuhkan paspor dan visa namun nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata yang seharusnya minimal 2 (dua) suku kata sebagai syarat Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-28062022-0013 tertanggal 28 JUNI 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama SUTIYEM lahir di Blora tanggal 24 November 1989 anak perempuan, ke dua dari pasangan suami dan istri bernama SUNTARI dan SUWARNI yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P-4 Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengkorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora atas nama LASMAN diketahui jika Pemohon benar-benar penduduk Desa Pengkorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon SUTIYEM yang menyatakan perubahan data kependudukan yakni ganti nama Pemohon, adapun perubahan tersebut adalah yang semula SUTIYEM dirubah menjadi SUTIYEM DWI ARISTYA yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan jika perubahan nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-3 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula SUTIYEM dirubah menjadi SUTIYEM DWI ARISTYA;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut dengan alasan karena nama SUTIYEM terlalu kuno/ketinggalan jaman (*ndeso dalam istilah jawa*) sehingga dalam berinteraksi dengan teman, lawan jenis (laki-laki) dan masyarakat sekitar seringkali menjadi tidak percaya diri dan kesulitan dalam menjalani hubungan asmara dengan lawan jenis (laki-laki), serta Pemohon berkeinginan untuk berangkat bekerja keluar negeri maupun menunaikan Ibadah Haji/Umroh di Arab Saudi sehingga membutuhkan paspor dan visa namun nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata yang seharusnya minimal 2 (dua) suku kata sebagai syarat Keimigrasian, sehingga Pemohon berinisiatif membetulkan penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Desa setempat dimana Pemohon bertempat tinggal akan tetapi untuk melakukan penambahan penulisan nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni yang bernama SUTIYEM;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data Pemohon khususnya terhadap nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-28062022-0013 tertanggal 28 Juni 2022 yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-28062022-0013 tertanggal 28 Juni 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **SUTIYEM** di rubah menjadi **SUTIYEM DWI ARISTYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 3 Agustus 2022** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **Hj.SUMIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj.SUMIYATI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 7.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);